

## PENDAHULUAN

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang ketiga yang merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh seluruh umat Islam, hal tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an yaitu QS. At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”* (QS. at-Taubah:103)

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa zakat memiliki manfaat untuk membersihkan atau mensucikan diri agar terhindar dari sifat-sifat tercela. Selain untuk membersihkan diri zakat juga memiliki fungsi untuk membersihkan harta yang diperoleh muzakki. Zakat merupakan kewajiban yang penting bagi umat Islam. Orang yang melakukan kewajiban membayar zakat adalah muzakki, menunaikan kewajiban zakat tidak dapat dipisahkan dan selalu berhubungan dengan harta benda serta penerima harta/zakat (mustahiq). Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah membentuk peraturan perundang-undangan mengenai organisasi pengelola zakat, yakni Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Teknis Pengelolaan Zakat. Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menjalankan operasionalnya secara terorganisir, transparan, dan profesional. (Istiqomah & Fauzi, 2021)

Organisasi nirlaba yang mengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat untuk tujuan sosial, keagamaan, pendidikan, serta untuk kepentingan umat Islam adalah pengertian dari Lembaga Amil Zakat. Lazismu Bojonegoro sebagai organisasi pengelolaan zakat (OPZ) memiliki *fundraising* atau penghimpunan dana sebagai sarana operasional dan menjalankan program yang sudah direncanakan. *Fundraising* ini memiliki tujuan untuk menghimpun dana, meningkatkan donatur, membangun citra lembaga dan memberikan kepuasan muzakki.

Penting untuk menentukan arah dan tujuan pengelolaan zakat agar langkah-langkahnya dapat lebih efektif dan bernilai. Pengelolaan zakat juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan yang diberikan untuk pengelolaan zakat serta meningkatkan kemanfaatan zakat yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu teknik yang dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mengelola keuangan zakat secara tepat, termasuk cara untuk memperoleh dana zakat (*fundraising*) yang seringkali menjadi fokus utama lembaga amil zakat. (Istiqomah & Fauzi, 2021)

Penelitian yang dilakukan oleh Diana Syafitri dkk, tentang Manajemen Strategi Di LAZISMU Jawa Barat Dalam Mengelola Dana Zakat, bahwa manajemen strategi di LAZISMU Jawa Barat terdiri dari tiga proses: Pertama, perumusan strategi yang meliputi pengembangan visi dan tujuan, melakukan analisis lingkungan, memilih tujuan dan sasaran, dan terakhir memilih metode. Kedua, mempraktekkan perencanaan yang dimulai dari penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat produktif dan melibatkan organisasi, sinergi fungsional yang mengontrol pelaksanaan program, dan proses program untuk mengelola uang zakat. Ketiga, evaluasi proses pengembangan dan implementasi strategi. (Diana Syafitri et al., 2021)

Penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Alaika Fawaid tentang Manajemen Penghimpunan dan Penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah pada LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto, bahwa dalam penyelenggaraan penghimpunan dan penyaluran dana ZIS di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto

terdapat empat tahapan yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Pengelolaan distribusi di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto terkendala oleh kurangnya mobil operasional dan Sumber Daya Manusia (SDM), dan pengelolaan penggalangan dana ZIS diperumit oleh kenyataan bahwa pembayaran zakat dapat dilakukan secara mandiri oleh muzhiki tanpa kewajiban kelembagaan. Tanggung jawab agama, perancang program yang terampil, dan keberadaan undang-undang zakat yang mendorong individu untuk berzakat dalam rangka pengentasan kemiskinan di masyarakat adalah elemen pendukung yang teridentifikasi.(Fawaid, 2022)

Dari penjelasan diatas problematika yang dihadapi oleh UPZ dalam manajemen pengelolaan dana zakat untuk membantu ekonomi umat terdapat berbagai macam dalam pengelolaan. Oleh karenanya, penelitian ini mengkaji lebih dalam lagi tentang manajemen pengelolaan dana zakat untuk kesejahteraan ekonomi pada LAZ khususnya pada Lazismu Bojonegoro. Tujuan dari penelitian ini yaitu karena Lazismu merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang ada di wilayah Bojonegoro serta telah memiliki berbagai program pemberdayaan yang menarik. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana pola manajemen pengelolaan dana zakat pada Lazismu Bojonegoro untuk kesejahteraan ekonomi umat.